

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah Kalamullah bukan makhluk,<sup>1</sup> yang diturunkan oleh Allah SWT kemudian akan kembali kepada-Nya,<sup>2</sup> sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,<sup>3</sup> dan orang-orang yang membacanya akan selalu beruntung dan tidak akan pernah merugi.

Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ.<sup>4</sup>  
“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

Setiap bacaan yang dilantunkan akan bernilai pahala pada setiap hurufnya akan diberikan ganjaran dengan dilipatgandakan menjadi 10 kebaikan.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ (الْم) حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَا مٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ.<sup>5</sup>  
“Dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa membaca satu huruf dari kitabullah (al-

---

<sup>1</sup> Allah berfirman:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah”. (QS. Al-Taubah: 6).

<sup>2</sup> Sufyan Al-Tsauri berkata:

منه بدأ وإليه يعود القرآن كلام الله غير مخلوق

“Al-Qur'an adalah Kalamullah, yang diturunkan dari Allah, bukan makhluk, Al-Qur'an berasal hanya dari Allah, dan akan kembali kepada-Nya”. *Tafsir al-Tsauri* (hlm. 15).

<sup>3</sup> Allah berfirman:

الم ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.

“Alif laam miim. Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”. QS. Al-Baqarah: (1-2).

<sup>4</sup> QS. Fathir: (29).

<sup>5</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 2910), dari jalur Abdullah bin Mas'ud secara *Marfu'*.

Qur'an), maka baginya satu pahala kebaikan dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali, aku tidak mengatakan *alif lam mim* itu satu huruf, akan tetapi *alif* satu huruf, *lam* satu huruf dan *mim* satu huruf.”

Orang-orang yang beriman dan membaca 100 ayat dari ayat-ayat al-Qur'an al-Karim pada malam harinya, maka akan dicatatkan baginya pahala kebaikan setara dengan pahala orang yang melakukan ketaatan kepada Allah sepanjang malam.

Rasulullah bersabda:

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ، كُتِبَ لَهُ فُتُوثُ لَيْلَةٍ.<sup>6</sup>

“Dari Tami Al-Dari, dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Barangsiapa yang membaca seratus ayat pada malam hari, maka dicatat baginya ketaatan sepanjang malam.”

Sungguh kemuliaan bagi orang yang senantiasa basah lisannya dalam membaca al-Qur'an, karena satu ayat yang dibaca oleh seseorang di dalam shalatnya, maka keuntungan yang dia dapatkan setara dengan seekor unta yang gemuk.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلْفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَثَلَاثَ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلْفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ.<sup>7</sup>

“Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Apakah salah seorang dari kalian suka, bila ia kembali ke keluarganya akan mendapatkan tiga ekor unta yang sedang hamil lagi gemuk-gemuk? Kami menjawab, Ya. Beliau bersabda: Tiga ayat yang

<sup>6</sup> Hadits *Hasan*, diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (no. ), dari jalur Tamim al-Dari secara *Marfu'*.

<sup>7</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 802), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu'*.

dibaca oleh salah seorang dari kalian di dalam shalatnya adalah lebih baik daripada ketiga ekor unta yang hamil dan gemuk itu.”

Di samping pahala melimpah yang peruntukkan bagi para pembaca al-Qur'an, namun juga akan diangkat derajat mereka oleh Allah pada kedudukan yang tinggi bagi mereka yang mahir dalam membacanya.

Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّقَرَةِ الْكَرَامِ الْبِرَّةَ، وَالَّذِي يَفْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَنُّ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.<sup>8</sup>

“Dari Aisyah ia berkata Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala.”

Sehingga Al-Qur'an kelak pada hari Kiamat akan datang memberikan pembelaan dan pertolongan di hadapan Allah bagi orang-orang yang membaca serta mentadabburinya ketika di dunia.

Rasulullah bersabda:

أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. اقْرَأُوا الزَّهْرَ أَوْ زَيْنَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ. أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَتْ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا. اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَحَدَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبِطْلَةُ.<sup>9</sup>

“Dari Abu Umamah Al Bahili ia berkata; Saya mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Bacalah Al-Qur'an, karena ia akan datang memberi syafa'at kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrain, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tumpuk awan

<sup>8</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 798), dari jalur Aisyah secara *Marfu'*.

<sup>9</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 804), dari jalur Abu Umamah Al-Bahili secara *Marfu'*.

menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al-Baqarah, karena dengan membacanya akan memperoleh barokah, dan dengan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan, dan pembacanya tidak dapat batalkan (oleh para penyihir).”

Namun telah datang beberapa riwayat Hadits yang melarang mengkhawatirkan al-Qur'an dalam jarak waktu tertentu, dengan beberapa redaksi Hadits, yaitu:

#### **Hadits Pertama: Kurang dari 7 hari**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: أَقْرَأْ فِي عَشْرِينَ، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: أَقْرَأْ فِي خَمْسِينَ عَشْرَةَ، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: أَقْرَأْ فِي عَشْرِ، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: أَقْرَأْ فِي سَبْعٍ، وَلَا تَزِيدَنَّ عَلَيَّ ذَلِكَ

“Dari Abdullah bin Amru berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Bacalah Al-Qur'an itu dalam satu bulan. Aku berkata, Sesungguhnya aku lebih mampu dari itu. Beliau bersabda: Kalau begitu, bacalah (khatamkanlah) ia dalam tujuh hari, dan janganlah melewati batas itu.”

#### **Hadits Kedua: Kurang dari 5 hari**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: اخْتِمُهُ فِي شَهْرٍ. قُلْتُ: إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: اخْتِمُهُ فِي عَشْرِينَ قُلْتُ: إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: اخْتِمُهُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ. قُلْتُ: إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: اخْتِمُهُ فِي عَشْرِ. قُلْتُ: إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: اخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ. قُلْتُ: إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَمَا رَخَّصَ لِي

“Dari Abdullah bin 'Amru ia berkata; Aku berkata; Wahai Rasulullah, seberapa lama aku harus mengkhawatirkan al-Qur'an? Beliau menjawab: Khatamkan setiap bulan. Aku berkata; Aku bisa lebih mampu dan lebih baik dari itu. Beliau bersabda: Khatamkan dalam duapuluh hari. Aku berkata; Aku bisa lebih baik dari itu. Beliau bersabda: Khatamkan dalam limabelas hari. Aku berkata; Aku bisa lebih baik dari itu. Beliau bersabda: Khatamkan dalam sepuluh hari. Aku berkata; Aku dapat lebih baik dari

itu. Beliau bersabda: Khatamkan dalam lima hari. Abdullah berkata: Setelah itu beliau tidak memberiku keringanan.”

### **Hadits Ketiga: Kurang dari 3 hari**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قَالَ: أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَقَالَ: اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: فِي ثَلَاثٍ.

“Dari Abdullah bin Amru dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata: Puasalah dalam sebulan sebanyak tiga hari. Dia berkata: Aku sanggup yang lebih banyak dari itu. Dia terus saja mengatakan kemampuannya itu hingga akhirnya Beliau berkata: Kalau begitu berpuasalah sehari dan berbuka sehari”. Beliau juga berkata, kepadanya: “Bacalah (khatamkan) Al-Qur'an dalam sebulan. Dia berkata: Aku sanggup yang lebih banyak dari itu. Dia terus saja mengatakan kemampuannya itu hingga akhirnya Beliau berkata: Kalau begitu kamu khatamkan dalam tiga hari.”

### **Hadits Keempat: Kurang dari 3 hari bacaannya tidak bisa ditadabburi.**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهُهُ

“Dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: Tidaklah dapat memahaminya orang yang membaca (mengkhatamkan) al-Qur'an kurang dari tiga hari.”

Hadits-hadits tersebut membutuhkan penjelasan lebih mendalam, karena ada variasi lafazh yang sangat mencolok, mengenai waktu-waktu batasan dalam mengkhatamkan al-Qur'an. Demikian juga adanya fi'il dari sebagian para shahabat dan juga generasi setelahnya yang menyelisihi Hadits-hadits tersebut, sehingga membutuhkan analisa yang benar dalam memahaminya.

Utsman bin Affan, adalah orang yang sangat giat dan tidak pernah merasa kenyang dalam membaca al-Qur'an,<sup>10</sup> sehingga dia mengkhataamkan al-Qur'an di dalam shalat witr, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, seraya berkata:

فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُثْمَانَ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَيْلَةً فِي رَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا.<sup>11</sup>

“Di dalam kitabnya Muhammad bin Nash dan selainnya dengan sanad Shahih, dari periwayatan Al-Saib bin Yazid, bahwanya Utsman membaca al-Qur'an (hingga khatam) dalam satu malam di satu raka'at (shalat witr), dia tidak melakukan shalat yang lainnya.”

Demikian juga Imam Al-Syafi'i setiap hari mengkhataamkan al-Qur'an, bahkan pada bulan Ramadhan beliau mengkhataamkan al-Qur'an dua kali dalam sehari semalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Rabi' bin Sulaiman:

عن الربيع يقول كان الشافعي يختم القرآن في كل رمضان ستين ختمة وفي كل شهر ثلاثين ختمة ما منها شيء إلا في صلاة.<sup>12</sup>

“Al-Syafi'i mengkhataamkan al-Qur'an pada setiap Ramadhan 60 kali khatam, dan pada setiap bulan dia mengkhataamkan 30 kali khatam dan tidaklah dia melakukannya kecuali di dalam shalat.”

Hadits-hadits larangan mengkhataamkan al-Qur'an dalam waktu kurang dari 7, 5, 3 hari tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Al-Arba'un al-Qur'aniyah*, karya Ahmad bin Abdurrazzaq Alu Ibrahim Al-Tamimi al-Kuwaiti (hlm. 24).

<sup>10</sup> Utsman bin Affan berkata:

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ أَنَّ قُلُوبَنَا طَهِّرَتْ مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ رَبِّنَا، وَإِنِّي لِأَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ لَا أَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ

“Kalau sekiranya hati kita suci, maka hati itu tidak akan pernah kenyang dari Kalam Rabb kita, dan sesungguhnya aku tidak suka jika berlalu satu hari sedangkan aku sama sekali tidak memandang kepada mushaf.” Al-Baihaqi dalam *Al-Asma' wa al-Sifat* (no. 524).

<sup>11</sup> Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bari* (2/482).

<sup>12</sup> Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Auliya'* (9/134), dan Abu Turab Al-Ghaffani dalam *Nida' al-Rayyan fi Fiqih al-Shaum wa Fadh al-Ramadhan* (1/198).

2. *Tanbih al-Hajid Ila Ma Waqa'a Min al-Nazhar fi Kutub al-Amajid*, karya Abu Ishaq Al-Huwaini (1/177).
3. *Ulum al-Qur'an al-Karim*, karya Nuruddin Itr Muhammad Itr Al-Halabi (hlm. 163).
4. *Idzhab al-Huzn wa Syifa' al-Shadr al-Sakim*, karya Abdussalam Muqbil Al-Majidiy (hlm. 310).
5. *Fadhlu al-Rahim al-Wadud Takhrij Sunan Abi Dawud*, karya Abu Amru Yasir bin Muhammad Fathi Alu 'Id (16/367).
6. *Aunu al-Matin Ala Nazham al-Risalah Al-Qarwain*, karya Muhammad bin Muhammad Al-Ya'qubi (hlm. 1014).
7. *Al-Durar al-Muntaqah Min al-Kalimat al-Mulqah*, karya Amin bin Abdillah Al-Syaqawi (9/216).
8. *Al-Shiyam fi al-Islam fi Dhaw'i al-Kitab wa al-Sunnah*, karya Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani (hlm. 377).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Terjadi kesimpangsiuran berita mengenai larangan mengkhataamkan al-Qur'an kurang dari tiga hari di tengah kaum muslimin.
2. Merebaknya para pengkhatam al-Qur'an dengan jangka waktu sehari dengan disima' oleh banyak orang atau yang mereka sebut dengan "Sima'an 30 Juz dalam sekali duduk".<sup>6</sup>
3. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya kontroversi di kalangan para ulama mengenai Hadits tersebut.
4. Hadits-hadits larangan tersebut datang berbagai variasi lafadh batasan hari, terkadang 7 hari, terkadang 5 hari, dan terkadang 3 hari, sehingga menuai kontroversi di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu, apakah makruh ataukah haram, ataukah boleh sehingga harus dijelaskan dengan terperinci mengenai sisi pendalilan pada masing-masing pendapat.
5. Fi'il sebagian shahabat dan para ulama generasi setelahnya menyelisihi zhahir Hadits-hadits larangan mengkhataamkan al-Qur'an tersebut,

sehingga harus dilakukan penelitian dari seluruh jalur periwayatannya, juga apakah memungkinkan untuk dijama' ataukah harus ditempuh tarjih.

6. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai larangan tersebut, apakah sifatnya mutlak tidak boleh kurang dari 3 hari, ataukah boleh hanya untuk mengejar pahala bacaan saja, tanpa mentadabburinya, hal ini membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
7. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin mengenai hukum mengkhatamkan al-Qur'an kurang dari 7, 5, dan 3 hari.
8. Harus ada perbaikan adab bagi orang-orang yang membaca al-Qur'an dengan terburu-buru dan cepat hanya untuk mengejar target khatam, sehingga sulit untuk mentadabburi bacaannya, sedangkan ruh dari bacaan seseorang adalah mentadabburi kandungannya dan memahami apa yang dia baca, sehingga Allah memberikan teguran dalam berfirman-Nya:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan (mentadabburi) AlQuran ataukah hati mereka terkunci?” (QS. Muhammad: 24).

9. Penelitian dan pembahasan mengenai larangan mengkhatamkan al-Qur'an kurang dari 3 hari belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, serta fahmu al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi peribadahan seseorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan



dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi ibadah dan amaliah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Telaah Kritis Terhadap Keragaman Hadits Mengkhatamkan Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Perbaikan Adab-Adab Membaca Al-Qur’an (Sebuah Analisa Ma’ani Hadits)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan hadits tentang keragaman mengkhatamkan Al Quran dalam waktu tertentu ?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman hadits larangan mengkhatamkan al-Qur’an dalam waktu tertentu
3. Bagaimana metode tarjih atas kontroversi larangan mengkhatamkan al Quran kurang dari tiga hari?
4. Bagaimana implikasinya terhadap perbaikan adab-adab membaca al-Qur’an?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan hadits tentang keragaman mengkhatamkan al-Qur’an dalam waktu tertentu .
2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan mengkhatamkan al-Qur’an dalam waktu tertentu .

3. Untuk menjelaskan metode tarjih atas kontroversi larangan mengkhawatirkan al-Quran kurang dari tiga hari
4. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab membaca al-Qur'an.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang keujjahan Hadits berdasarkan metode *syarh al-Hadits* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. juga metode *Tarjih* dalam *Mukhtalaf al-Hadits*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan larangan mengkhawatirkan al-Qur'an kurang dari tiga hari, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah, juga menjenjelaskan langkah *Tarjih* dalam *mukhtalafu al-Hadits* tersebut, serta menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab membaca al-Qur'an, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam peribadahan mereka.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadits dan *Fahmu al-Hadits* juga *Tarjih* dalam *Mukhtalaf al-Hadits*, mengenai larangan mengkhawatirkan al-Qur'an kurang dari tiga hari, maka penulis menggunakan kaidah *mukhtalaf al-Hadits*, *Tashhih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal

ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.

2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
5. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf Haditsiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan adab-adab membaca al-Qur'an..

## F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أُخْرِجَتْ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَرْتَبَتَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

13

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

---

<sup>13</sup>Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.<sup>14</sup>

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendaknya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.<sup>15</sup>

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

---

<sup>14</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 12

<sup>15</sup>Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رَجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ<sup>16</sup>

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.

---

<sup>16</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 34

4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadihah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti *memursalkan* yang *maushul*, *memuttashilkan* yang *munqathi*' ataupun *memarfu*'kan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.<sup>17</sup>

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketakwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.

---

<sup>17</sup> Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.<sup>18</sup>

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik *syarah maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahannya ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

---

<sup>18</sup>Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.<sup>19</sup>

Dalam metode *Tarjih* terhadap hadits-hadits yang *Mukhtalaf*, maka bisa ditempuh metode *jama'* jika memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan untuk di *Jama'*, maka dicari *Nasikh* dan *Mansukh*-nya, jika tidak memungkinkan juga maka dilakukan *Tarjih* dengan mencari *Qarinah* yang bisa menguatkan salah satunya, jika tidak bisa maka Hadits-hadits tersebut di-*tawaquf*-kan.

*Mukhtalif* menurut bahasa berarti yang bertentangan atau yang berselisih. Sedangkan secara istilah, Hadits *mukhtalif* adalah Hadits *maqbul* yang *ta'arud* (berlawanan) yang dapat dikompromikan (*jam'u*). Hadits-hadits yang saling berlawanan apabila dapat dikompromikan maka keduanya dapat diamalkan.

Hadits *rajih* adalah Hadits yang terkuat di antara dua buah Hadits yang berlawanan maksudnya. Jika tidak dapat diketahui mana Hadits yang terdahulu (*mansukh*) dan mana Hadits yang belakangan (*nasikh*), maka dicari dan diperiksa jalan-jalan datangnya untuk menguatkan yang satu atas yang lain. Hadits yang dipandang lebih kuat, disebut (*rajih*), sedangkan Hadits yang bertentangan dengannya disebut (*marjuh*). Hadits yang *rajih* itulah yang diamalkan, sedangkan Hadits yang *marjuh* ditinggalkan, tidak dapat dipakai sebagai *hujjah* dan tidak dapat diamalkan.

Hadits *nasikh* adalah Hadits yang datang lebih akhir dan berfungsi untuk menghapus ketentuan hukum yang terkandung dalam Hadits yang datang

---

<sup>19</sup>Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.



mendahuluinya. Hadits yang datang belakangan (*nasikh*) dapat diamalkan sedangkan Hadits yang datang lebih dahulu (*mansukh*) tidak dapat diamalkan, karena telah dihapuskan ketentuan hukumnya.

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)<sup>20</sup> dengan berbasis kajian riset kepustakaan (*library research*) yang datanya diambil dari kepustakaan, baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>21</sup> Dalam mencari data-data yang diperlukan, penulis menggunakan *content analysis*, yaitu sebuah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa isi dari sebuah teks,<sup>22</sup> dengan disajikan secara deskriptif dan analitis. Adapun untuk segala hal yang berkaitan dengan Hadits, penelitian ini menggunakan metode *takhrij*, syarah, dan kritik Hadits.

### **2. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan syarah dan kritik dengan metode *takhrij Hadits* larangan mengkhawatirkan al-Qur'an kurang dari tiga hari, juga data yang berkaitan dengan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab membaca al-Qur'an. Data yang dimaksud adalah data tentang validitas dan otentisitas Hadits tersebut, kejujubahannya dari segi kualitas dan *ta'ammul*-nya, hukum yang dapat ditetapkan dan hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut, juga problematika pemahaman

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 14.

<sup>21</sup>Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STIA-LAN, 2000 M), cet. ke-1, hlm. 65.

<sup>22</sup>Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), Ed. 1, hlm. 167.

Hadits tersebut di kalangan ulama serta aplikasi Hadits tersebut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Data kualitatif yaitu berupa literatur atau dokumen tertulis, baik tulisan-tulisan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah penelitian tersebut.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama ialah data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil dari kitab-kitab *Al-Mashadir al-Ashliyyah*, kitab-kitab *Syarah* dan *Fann*, kitab-kitab pembantu seperti *Mu'jam al-Mufahras* dan *Rijal al-Hadits*, serta segala literatur yang berkaitan dengan *Takhrij Hadits* dan *Syarah Hadits* serta *Kritik Hadits*. Data-data yang digunakan sebagian diambil dari CD program kitab *Maktabah Syamilah* dan CD *Kutub al-Tis'ah*.

Sedangkan sumber data penunjang adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.<sup>24</sup> Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah larangan mengkhawatirkan al-Qur'an kurang dari tiga hari dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab membaca al-Qur'an.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi (pencatatan). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang berupa teori atau konsep-konsep dan proposisi-proposisi hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai data yang dijadikan landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan.

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 308.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 309.

## 5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kegiatan syarah Hadits dan Fahmu al-Hadits juga takhrij dan dirasah al-Asanid serta tarjih terhadap kontroversi Hadits larangan mengkhawatirkan al-Qur'an kurang dari tiga hari dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab membaca al-Qur'an. akan dilanjutkan kepada proses analisis data. Menganalisis sesuatu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan temuannya untuk dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>25</sup>

Adapun dalam proses analisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Mendeskripsikan teks Hadits dan *tabi'*, *syahid*-nya yang disyarah melalui kegiatan *tautsiq* dari metode *takhrij*, yaitu menelusuri, menukil dan mengutip Hadits tersebut dari *al-Mashadir al-Ashliyyah* baik dengan menggunakan kitab *takhrij maudhu'i*, kitab kamus maupun melalui program CD Hadits.
- b. Setelah teks Hadits beserta *syahid*-nya dideskripsikan, selanjutnya dibuat rincian tentang rawi, sanad dan matannya, kemudian membuat diagram sanad dan membandingkan matannya.
- c. Langkah selanjutnya adalah menganalisa Hadits dari segi jenisnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah *taqsim* dengan menggunakan data yang telah dideskripsikan dalam langkah sebelumnya.
- d. Langkah berikutnya, melakukan *tashhih*, yaitu analisa terhadap kualitas Hadits dari data-data yang telah tersedia dengan menggunakan kaidah *dirayah*. Kemudian, sebagai pembanding atau substitusi dari *tashhih*, dilakukan *i'tibar*, yaitu menentukan kualitas Hadits atas dasar petunjuk *diwan*, kitab *syarah*, maupun kitab *fann*.
- e. Setelah kualitas Hadits ditentukan, kemudian Hadits tersebut dibahas *tathbiq* atau *ta'ammul*-nya, yaitu analisa yang berkaitan dengan bisa atau

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 334.

<sup>26</sup>Endang Soetari Ad, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*, (Bandung : Amal Bakti Press. 2008 M), cet. ke-1, hlm. 32-44.

tidaknya Hadits tersebut diamankan dengan menyimak langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.

- f. Selanjutnya, Hadits tersebut dibahas maknanya baik dari segi bahasa, yaitu membahas *mufradat*-nya satu persatu dengan bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari segi maksudnya, berdasarkan petunjuk kitab *syarah* dan petunjuk para ulama supaya diperoleh fahmu al-Hadits yang lebih komprehensif dan mendalam tentang maksud Hadits tersebut.
- g. Supaya pembahasan Hadits menjadi lebih maksimal maka dicari *munasabah*-nya, baik dengan al-Qur'an maupun Hadits lain yang setema dan dideskripsikan juga *asbab al-wurud*-nya demi mendapatkan pemahaman secara kontekstual.
- h. Langkah berikutnya adalah menganalisa kandungan Hadits dengan menggunakan bantuan kaidah *ushul fiqh* untuk mengungkapkan hukum yang dapat ditetapkan dan juga hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut.
- i. Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan problematika yang terdapat dalam Hadits tersebut dalam pemahaman (*tafhim*) dan pengamalannya (*tathbiq*). Problematika yang dimaksud adalah berupa perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* para ulama dari segi makna, kualitas, penetapan hukum dan segi pengamalannya. Dan untuk menganalisis aplikasi Hadits tersebut untuk kehidupan saat ini terutama dalam hubungannya dengan 'uruf masyarakat dan landasan aqidah yang tersebar di masyarakat, digunakan suatu analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>27</sup>
- j. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan tentang Hadits tersebut dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya dibuat saran jika diperlukan.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 335.

## H. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan larangan mengkhawatirkan al-Qur'an kurang dari tiga hari dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab membaca al-Qur'an, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits mengenai larangan mengkhawatirkan al-Qur'an kurang dari tiga hari dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab membaca al-Qur'an, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarah*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits larangan mengkhawatirkan al-Qur'an kurang dari tiga hari dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab membaca al-Qur'an ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*, serta *Mukhtalaf al-Hadits*.

## I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhah, Kritik Hadits , Syarah Hadits, Mukhtalaf al-Hadits, mengenai Hadits tentang larangan mengkhawatirkan al-Qur'an kurang dari tiga hari.

Bab ketiga berisi Takhrij dan Dirasah Al-Asanid dan Tarjih atas kontroversi mengenai keabsahan Hadits-hadits larangan mengkhawatirkan al-Qur'an kurang dari tiga hari.

Bab keempat berisi pembahasan penelitian, yaitu "Larangan mengkhawatirkan al-Qur'an kurang dari tiga hari". Baik berupa pembahasan kandungan, faidah, hikmah, dan problematika pemahaman, maupun tarjih dari kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai hal ini, dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab membaca al-Qur'an.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.

